

**KATEGORI**

Perdagangan, Koperasi dan UKM

**SUB KATEGORI**

Koperasi

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Koperasi Serba Usaha Tidak Aktif yang Dibantu Pemerintah

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Jumlah Koperasi Serba Usaha tidak Aktif yang Dibantu Pemerintah adalah banyaknya koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukumkan tetapi dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut tidak mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) namun dalam melaksanakan kegiatannya dibantu oleh pemerintah.
- Koperasi Serba Usaha Tidak Aktif yang Dibantu Pemerintah adalah sebuah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum akan tetapi dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut tidak mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) namun dalam melaksanakan kegiatannya dibantu oleh pemerintah.
- Koperasi Serba Usaha adalah sebuah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum.
- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud.
- Aktif adalah koperasi yang dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.
- Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah

**UKURAN**

Unit

**UNIT**

-

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah koperasi serba usaha dibantu pemerintah yang tidak melaksanakan rapat anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.

## **INTERPRETASI**

Jumlah koperasi serba usaha tidak aktif yang dibantu pemerintah menunjukkan jumlah koperasi serba usaha dibantu pemerintah yang tidak melaksanakan rapat anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.

## **KETERANGAN**

-

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

DISKOPERINDAG

## **DOKUMEN**

SIPD

